
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT
DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE
(Studi Kasus Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021)**

Debreri Irfansyah Sembiring¹, Edi Yunara², Mahmud Mulyadi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹depari.star@gmail.com, ²edi.yunara@gmail.com, ³mahmud_mulyadi@usu.ac.id

Abstract: This study examines the legal protection of lawyers' immunity rights in defending clients related to obstruction of justice crimes. Using normative legal research methods, this study highlights the boundaries between lawyers' immunity rights as stipulated in Article 16 of the Advocates Law and obstruction of justice crimes. The findings reveal that lawyers' immunity rights do not grant absolute legal immunity, especially when lawyers act beyond their authority or violate the principle of good faith. A case study on Decision No. 78 PK/Pid.Sus/2021 demonstrates that although lawyers have immunity rights, they can still be held criminally accountable if found guilty of obstructing justice. This study recommends strengthening regulations and oversight of immunity rights implementation to prevent misuse.

Keywords: Lawyers' Immunity Rights, Obstruction of Justice, Legal Protection, Good Faith

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klien terkait tindak pidana obstruction of justice. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti batasan antara hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan tindak pidana obstruction of justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak memberikan kekebalan hukum absolut, terutama jika tindakan advokat melampaui batas wewenangnya atau melanggar prinsip itikad baik. Studi kasus pada Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang menghambat proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penerapan hak imunitas untuk mencegah penyalahgunaan.

Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Perlindungan Hukum, Itikad Baik

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut kesetaraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality*

before the law). Prinsip dalam upaya mewujudkan negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas mandiri dan bertanggung-jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi

penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan (Yahman & Tarigan, 2019).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diciptakan sebenarnya bertujuan untuk menata dan mengatur profesi advokat agar dituntut profesional dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Tuntutan penegakan hukum tersebut, pada hakikatnya tidak terlepas dari profesi advokat yang memiliki konsekuensi etis dari sumpah advokat (Tarantang, 2021). Profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau terhormat (*officium nobile*) yang artinya pengemban profesi Advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat pengadilan (*the officer of the court*) (Gayo, 2021).

Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Kepercayaan yang diberikan oleh seseorang yang disebut dengan klien karena ada jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan pada seorang profit. Kekebalan hukum bukan berarti profesi *beyond the law*; kekebalan artinya adalah dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat dapat perlindungan dari hukum sebagai bukan perbuatan pribadi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu tidak pernah dapat dibuka kepada siapapun termasuk untuk menjadi saksi dalam satu proses peradilan kecuali atas persetujuan yang bersangkutan atau atas perintah undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya, sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi satu delik hukum (Asshiddiqie, 2019).

Kedudukan hak imunitas seorang advokat sangat rentan mengalami kriminalisasi karena batasan antara perbuatan menghalangi proses hukum sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang mengatur tentang *obstruction of justice* dianggap dalam *grey area*. Hakikat dari pasal ini hanya mengatur pada perbuatan mencegah, merintang atau mengagalkan proses hukum dengan subjek delik yakni setiap orang yang tidak terbatas pada profesi advokat saja, namun pada prakteknya profesi advokatlah yang paling rentan untuk terjatuh Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Batasan antara *obstruction of justice* dan hak imunitas bergulir hingga timbul uji materi ke Mahkamah Konstitusi Putusan MK No 26/PUU-XI/2013 berkaitan dengan pengujian Pasal 16, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 21 UU PTPK multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi profesi advokat, namun dalam uji materi tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur sehingga uji materi Pasal 21 UU PTPK tidak dapat diterima. Beranjak dari hal tersebut, lahirnya Pasal 21 UU PTPK tidak dapat dilepaskan dari Pasal 221 KUHP.

Sebagai kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh Advokat L yang diduga bersalah menghalangi proses hukum yang dihadapi kliennya, berawal dari penetapan ES sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan bersama-sama memberi uang suap kepada EN selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian ES menghubungi L selaku Pengacaranya untuk menghadapi kasus hukumnya di KPK, kemudian Lucas meminta ES pindah kewarganegaraan

dengan membuat paspor Republik Dominika dengan paspor tersebut ES jalan-jalan keluar negeri untuk menghindari proses hukumnya. ES tersandung masalah hukum lagi di Malaysia dikarenakan menggunakan paspor palsu kemudian dideportasi ke Indonesia, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta ES diberangkatkan lagi ke Bangkok tanpa melalui pintu Imigrasi yang diduga telah direncanakan Advokat L, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2018 L ditetapkan sebagai Tersangka merintangi penyidikan KPK dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, ditingkat Banding hukuman L dikurangi menjadi 5 (lima) tahun penjara. Tidak cukup sampai disitu L mengajukan upaya hukum Kasasi dan Majelis Kasasi mengurangi hukuman L menjadi 3 (tiga) tahun Penjara. Pada 7 April 2021 Peninjauan Kembali L dikabulkan dengan Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021, Namun Hakim Agung SL menyatakan dissenting opinion dan tidak setuju dengan vonis tersebut dan Hakim SL kalah suara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner ialah penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder (Ediwarman, 2020). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* di Indonesia

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara (Wibowo et al., 2021).

Di dalam Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*), tindakan menghalang-halangi proses hukum pemberantasan korupsi diatur. Pasal *a quo* mengamanatkan kepada negara peratifikasi untuk wajib melakukan tindakan politik dan hukum untuk melawan tindakan penghalang-halangan proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Tindak Pidana *Obstruction of Justice* sangat penting dalam sistem hukum pidana. Inti dari menetapkan *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana adalah untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses peradilan dari gangguan negatif yang bisa menggangukannya. Tanpa perlindungan khusus ini, mudah bagi individu atau kelompok untuk memani-

pulasi jalannya peradilan demi kepentingan mereka sendiri. Mengutip dari *Legal Information Institute (LII)* dari Cornell Law aschool “*Obstruction of Justice generally pertains to activities by individuals that unlawfully hinder or affect the result of a governmental process. Although the most typical instance of obstruction involves interference in a judicial process, various laws address obstruction of justice, encompassing all branches of government and addressing different types of obstruction. Rather than a single law, the regulations on Obstruction of Justice are found in several federal and state statutes, reflecting the diverse ways obstruction can occur.*” Yang terjemahan bebasnya adalah “Tindakan menghalangi proses hukum umumnya berkaitan dengan aktivitas individu yang secara tidak sah menghalangi atau mempengaruhi hasil dari suatu proses pemerintahan. Meskipun contoh paling umum dari penghalangan melibatkan campur tangan dalam proses peradilan, berbagai undang-undang mengatur tentang penghalangan proses hukum, mencakup semua cabang pemerintahan dan menangani berbagai jenis penghalangan. Alih-alih satu undang-undang, peraturan tentang penghalangan proses hukum ditemukan dalam beberapa undang-undang federal dan negara bagian, mencerminkan berbagai cara penghalangan dapat terjadi (Pettanasse, 2024).

Penjelasan dalam *black law’s dictionary* bahwa perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyem-

bunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan (Wibowo et al., 2021). *Obstruction of Justice* termasuk salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of Justice* yaitu perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan. *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip Andi Sofyan mendefinisikan *Obstruction of Justice* sebagai suatu perbuatan mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.

Tindakan *Obstruction of Justice* terdapat dalam beberapa Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *Obstruction of Justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai delik *Obstruction of Justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 216-222. Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan

pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana.

Tindakan *obstruction of justice* secara normatif sebenarnya sudah diatur di Indonesia. Pengaturan secara umum mengenai tindakan ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*. Telah ditentukan pula dalam Pasal 221, Bab VIII, buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum, bahwa segala tindakan yang berasal dari berbagai pihak yang dimaksudkan untuk menghalangi jalannya suatu proses hukum maka dapat dipidana (Tangko et al., 2023).

Batasan Antara Hak Imunitas Advokat Dengan Perbuatan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*

Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat bersinggungan dengan tindak pidana *obstruction of justice*, dalam praktik yang terjadi seorang advokat kerap diduga melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam membela kliennya. Ukuran suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat dikatakan memiliki itikad baik adalah jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersifat melawan hukum. Itikad baik merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan serta tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku (Mayrachelia et al., 2022).

Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu di perhatikan yakni ada 2 yaitu yang utama adalah segala tindakan

advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan yang kedua tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya. Pertanggung-jawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggung-jawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya meliputi pertama, si pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab artinya keadaan si pelaku harus normal (Prayoga et al., 2022).

Beranjak dari hal tersebut, lahirnya Pasal 21 UU PTPK tidak dapat dilepaskan dari Pasal 221 KUHP. Aspek normative mengatur usaha usaha untuk merintang proses penegakan hukum termaktub pada KUHP yakni tersurat di Pasal 216 s/d 222 yakni bahwa segala tindakan dari pihak yang akan menghalangi proses hukum dapat dikenakan pidana. Kedua instrument pidana baik dalam KUHP maupun UU PTPK yang mengatur secara khusus memiliki perbedaan yakni jika menyimak kembali pasal 221 KUHP memiliki tendesi pada tujuan yang dapat diartikan bahwa seseorang melakukan tindakan seperti menghindari proses hukum ataupun menghilangkan barang bukti merupakan tujuan untuk menghalangi

proses penyidikan. Berbeda halnya dengan Pasal 21 UU PTPK yang memiliki tendensi pada perbuatan, sehingga terlepas dari tujuan untuk menyebabkan terhalangnya proses hukum ketika telah terbukti bahwa adanya suatu perbuatan yang mencegah, merintangi serta menggagalkan proses hukum baik secara direct ataupun indirect maka besar peluang untuk dujerat pasal 21 UU PTPK (Saragih et al., 2023).

Diaturinya *obstruction of justice* karena pada pokoknya tindakan tersebut berpotensi merintangi serta menghambat proses hukum pemberantasan korupsi. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian negara menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana. Terhadap hal tersebut maka hak imunitas yang ada dalam tubuh advokat memiliki batasan batasan yang berlandas pada iktikad baik dalam proses memberikan jasa hukum pada klien. Hak imunitas merujuk pada penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyuratkan dapat ditariknya dua syarat utama yang harus berlandas pada iktikad baik dan dilindungi oleh hak imunitas adalah terkait dengan tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya sehingga secara sederhana diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar hukum (Amiruddin, 2019).

Dalam kenyataannya terjadi perlakuan advokat terbukti tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat hal tersebut dapat terjadi karena organsi status. Yang seharusnya advokat juga menjunjung tinggi akan Sistem Peradilan Pidana tidak melakukan pencegahan, menggagalkan hingga merintangi proses hingga ke proses pengadilan. Sedangkan Yohanes

Mote menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat agar penerapan undang-undang berjalan dengan optimal. Namun, Andi Batari Oktaviani menyatakan tentang kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan penegak hukum lainnya, sehingga Advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab Advokat berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Pertanggungjawaban Advokat dalam penegakan hukum memiliki empat urgensi yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kode etik Advokat, kepada Undang-Undang Advokat, dan masyarakat (Ahmatnihar & Kurniawan, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan

bahwa dari penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak imunitas dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat Indonesia sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. dalam hak imunitas tersebut tidak berarti seorang advokat kebal akan hukum. Asas hukum *equality before the law* berarti bahwa kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung dan dipertahankan sebagai landasan dalam penegakan hukum.
2. Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya didasarkan pada tujuan untuk menegakkan hukum serta keadilan bagi kliennya dan tidak melebihi wewenangnya seperti untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atau perbuatan *Obstruction Of Justice*. Perbuatan menghalangi proses hukum adalah sebuah kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap proses penegakan hukum. Bagi advokat hukuman seharusnya diberikan lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi oknum yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan kooperatif dengan proses penegakan hukum.

Putusan peninjauan kembali perkara Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak terjadi proses merintangi, Perbuatan terpidana tidak dapat dikualifikasikan merintangi proses penyidikan karena tidak merugikan keuangan negara serta tidak menyebabkan gagalnya proses hukum,

Perbuatan merintangi tidak terpenuhi karena karena proses hukum penyidikan telah terlaksana dan Pertimbangan satu saksi bukan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnijar, & Puji kurniawan. (2024). *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*, Semesta Aksara.
- Ahyar Ari Gayo. (2021). *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*. Balitbangkumham Press.
- Amiruddin. (2019). Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” Legal Opinion. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(5).
- Ediwarman. (2020). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publishing.
- Ismail Pettanasse. (2024). Tindak Pidana “Obstruction of Justice” dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 163–177.
- Jefry Tarantang. (2021). *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. K-Media.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, & Sugeng. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Lidwina Aprilliana Allo Tangko, Dirga Agung, & Andi Dewi Pratiwi. (2023). Penerapan Hukum

- Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Obstruction Of Justice. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2), 274–282.
- M. Rahul Fauzan Saragih, Bakti Jaya Negara Pohan, & Tetty Marlina Tarigan. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi As-Syar'i. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 891–901.
- Setyo Mayrachelia, Difia, & Irma Cahyaningtyas. (2022). Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 121–132.
- Singgih Kusuma Prayoga, Eddy Asnawi, & Bahrin Azmi. (2022). Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 1(1), 353–358.
- Yahman, & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group.